

USHUL FIQH

Mempelajari Ushul Fiqh memberikan manfaat yang tak sedikit. Dengan mempelajari Ushul Fiqh seseorang dapat mengetahui dasar-dasar dalam berdalil dan bagaimana berdalil yang tepat dan benar untuk mengistinbatkan atau menetapkan hukum syara', mengetahui kaidah-kaidah, cara-cara, syarat-syarat dan adab-adab dalam memberikan fatwa, mengetahui cara mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi kontradiksi di antara sumber-sumber yang ada, hingga mengetahui bagaimana menyikapi persoalan-persoalan kekinian dari sudut pandang agama (Islam). Oleh karena itu, wajar apabila Ushul Fiqh menjadi penting untuk dipelajari.

Buku ini sendiri menjelaskan kepada pembaca seputar Ushul Fiqh. Pembahasannya mulai dari pengertian dan objek kajian Ushul Fiqh, sumber-sumber hukum (Al-Qur'an dan As-Sunnah), dalil-dalil itjihad (ijma, qiyas, istihsan, maslahat mursalah, urf, istishab, saddudz dzari'ah), sekitar hukum (hukum syara', mahkum bihi, mahkum fih, mahkum alaihi), taarudhul adillah, takwil dan lain sebagainya.

Buku ini dapat dibaca oleh kalangan mahasiswa terutama yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi Islam. Di samping itu, buku ini juga dapat dibaca oleh mereka yang berminat dengan Ushul Fiqh atau juga para mutjahid.



Jl. Raya Leuwisunggang No. 112
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
ISBN 978-979-769-824-9



9 789797 169824 9

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
Dr. Sohari, M.H., M.M.

USHUL
FIQH



USHUL FIQH

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
Dr. Sohari, M.H., M.M.

**USHUL
FIQH**

USHUL FIQH

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
Dr. Sohari, M.H., M.M.**



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sanusi, Ahmad; Sohari

Ushul Fiqh/Ahmad Sanusi, Sohari

—Ed. 1—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

xii, 260 hlm., 23 cm

Bibliografi: hlm. 255

ISBN 978-979-769-824-9

1. Usul fikih. I. Judul. II. Ahmad Sanusi, Haji

297.402

Hak cipta 2015, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2015.1470 RAJ

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Dr. Sohari, M.H., M.M.

USHUL FIQH

Cetakan ke-1, Maret 2015

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.

Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan

Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut

Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang

Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama,

Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor

Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum

Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060.

Bali, Jl. Imam Bonjol g. 100/v No. 5b, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt., karena akhirnya buku ini bisa hadir dan diterbitkan di hadapan pembaca. Berkat rahmat Allah Swt., buku ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang ushul fiqh yang merupakan metode hukum dalam menggali hukum Islam.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting dalam beristinbat hukum, seorang ahli hukum Islam tidak disebut sebagai ahli kalau ia tidak menguasai ilmu ini. Maka keberadaan ilmu ushul fiqh merupakan bagian penting dalam pengembangan ilmu hukum Islam.

Semoga buku ini bermanfaat, terutama bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Islam. Kritik dan saran demi perbaikan buku ini sangat diharapkan.

Serang, Februari 2015

Penulis

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Dr. Sohari, M.H., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Definisi Ushul Fiqh	1
B. Definisi Kaidah Fiqhiyah	7
C. Objek Bahasan Ilmu Fiqh	7
D. Contoh Kaidah Fiqhiyah	8
E. Aliran-aliran Ushul Fiqh	9
BAB 2 SUMBER HUKUM	13
A. Al-Qur'an	15
1. Kehujjahan Al-Qur'an	20
2. Segi-segi Kemukjizatan Al-Qur'an	22
3. Sebab-sebab Turunya Al-Qur'an	25
4. Sifat-sifat Hukum yang Terdapat di dalam Al-Qur'an	29
5. Asas-asas Hukum	29

6.	Pokok-pokok Isi Al-Qur'an	31
7.	Macam-macam Hukum	31
8.	Dalalah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Qath'i dan Zhanni	33
B.	As-Sunnah	34
1.	Kehujjahan As- Sunnah	35
2.	Pembagian Sunnah menurut Sanad	38
3.	Tentang Qath'i dan Zhanni	39
BAB 3	DALIL-DALIL IJTIHAD	43
A.	Ijma'	43
1.	Pengertian Ijma'	43
2.	Dasar Hukum Ijma'	44
3.	Rukun-rukun Ijma'	46
4.	Kemungkinan Terjadinya Ijma'	47
5.	Macam-macam Ijma'	49
6.	Objek Ijma'	50
B.	Qiyas	50
1.	Pengertian Qiyas	50
2.	Dasar Hukum Qiyas	52
3.	Alasan Golongan yang Tidak Menerima Qiyas	57
4.	Rukun Qiyas	58
5.	Syarat-syarat Qiyas	59
6.	Pembagian Qiyas	73
C.	Istihsan	75
1.	Pengertian Istihsan	75
2.	Dasar hukum Istihsan	76
3.	Macam-macam Istihsan	77
D.	Maslahat Mursalah	79
1.	Pengertian Maslahat Mursalah	79
2.	Dasar Hukum	80
3.	Objek Maslahat Mursalah	81

E.	'Urf	81
1.	Pengertian 'Urf	81
2.	Macam-macam 'Urf	82
3.	Dasar Hukum 'Urf	84
4.	Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf	84
F.	Syar'un Man Qablana	85
1.	Pengertian dan Dasar Hukum	85
2.	Macam-macam Syar'un Man Qoblana	86
G.	Istishab	86
1.	Pengertian	86
2.	Dasar Hukum Istishab	87
3.	Macam-macam Istishab	88
H.	Saddudz Dzari'ah	90
1.	Pengertian Saddudz Dzari'ah	90
2.	Dasar Hukum Saddudz Dzari'ah	91
3.	Objek Saddudz Dzari'ah	92
I.	Mazhab Sahabat	92
1.	Pengertian	92
2.	Pendapat-pendapat Ulama	93
BAB 4	SEKITAR HUKUM (AL-AHKAM)	95
A.	Pengertian Hukum Syara'	95
B.	Hukum dan Pembagiannya	95
1.	Hukum <i>Taklify</i>	96
2.	Hukum <i>Takhyiry</i>	98
3.	Hukum <i>Wadh'iy</i>	99
C.	Al-Hakim	100
D.	Mahkum Bihi	101
1.	Wajib dan Bagian-bagiannya	102
2.	Mandub, Sunnah dan Derajat-derajatnya	104
3.	Haram dan Pengertiannya	105
4.	Makruh dan Definisinya	105
5.	Mubah dan Penjelasannya	105



6.	Sebab dan Pengertiannya	106
7.	Syarat dan Hakikat	106
8.	Mani' dan Penjelasannya	107
9.	Azimah dan Rukhshah	109
10.	Sah dan Batal	109
E.	Mahkum Fih	110
1.	Pekerjaan-pekerjaan yang Dipandang Hak Allah Semata-mata	112
2.	Pekerjaan yang Dihukum Hak Hamba Semata-mata	112
3.	Pekerjaan-pekerjaan yang Berkumpul Padanya Hak Allah dan Hak Hamba, Akan Tetapi Hak Allah Lebih Kuat	113
4.	Pekerjaan-pekerjaan yang Berkumpul Padanya Hak Allah dan Hak Hamba, Akan Tetapi Hak Hamba Lebih Kuat	113
F.	Mahkum Alaihi	113
1.	Si Mukallaf Sanggup Memahami Titah yang Dihadapkan kepadanya	113
2.	Berakal	114
BAB 5	TA'ARUDHUL ADILLAH	131
A.	Arti Ta'arudhul Adillah	133
B.	Macam-macam Ta'arudhul Adillah	135
1.	Ta'arudh antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an	135
2.	Ta'arudh antara As-Sunnah dengan As-Sunnah	136
3.	Ta'arudh antara As-Sunnah dengan Al-Qiyas	136
4.	Ta'arudh antara Al-Qiyas dengan Qiyas	137
C.	Al-Jam'u Wat-Taufiq	140
D.	Tarjih	146
1.	Unsur dan Syarat Tarjih	146
2.	Jalan-jalan Tarjih	148
E.	Nasikh Mansukh	151

BAB 6	LAFAL WADHIH DAN GHAIRU WADHIH	157
	(Lafal yang Jelas Muhkamnya dan yang Tidak Jelas Maknanya)	
A.	Lafal yang Jelas Petunjuknya	157
B.	Macam dan Peringkat Lafal Wadhah	158
	1. Zahir	159
	2. Nash	162
	3. Mufassar	165
	4. Muhkam	168
C.	Macam dan Peringkat Lafal <i>Ghairu Wadhah</i>	173
	1. Khafi	174
	2. Musyakil	176
	3. Mujmal	179
	4. Mutasyabih	181
BAB 7	TAKWIL, SYARAT DAN KEDUDUKANNYA	185
A.	Pengertian Takwil	185
B.	Syarat-syarat Takwil	186
C.	Ruang Lingkup Takwil	187
D.	Macam-macam Takwil	190
BAB 8	DALALAH LAFAL TERHADAP MAKNANYA	193
A.	Pengertian	193
B.	Macam-macam Dalalah	194
	1. Ibarat al-Nash	194
	2. Isyarat al-Nash	196
	3. Dalalah al-Nash	198
	4. Iqtidha' al-Nash	200
C.	Hukum dan Peringkat Dalalah Alfaz	202
BAB 9	DALALAH MANTHUQ DAN MAFHUM MENURUT MAZHAB SYAFI'I	205
A.	Manthuq	205
B.	Mafhum	209



1.	Pengertian Mafhum	209
2.	Macam-macam Mafhum	209
C.	Kehujjahan Mafhum Mukhalafah	215
D.	Syarat-syarat Mafhum Mukhalafah	219
BAB 10	LAFAL ‘AMM DAN KHASH	
	(Lafal yang Umum dan Lafal yang Khusus)	221
A.	Lafal ‘Amm	221
1.	Definisi Lafal ‘Amm	221
2.	Bentuk-bentuk Lafal ‘Amm	222
3.	Dalalah Lafal ‘Amm	226
BAB 11	IJTIHAD DAN TAQLID	229
A.	Pengertian Ijtihad	229
B.	Pembagaian Ijtihad	233
C.	Peringkat Mujtahid	235
D.	Pengertian Taqlid	239
E.	Hukum Taqlid	239
F.	Taqlid di Indonesia	241
G.	Pendapat Imam Mazhab tentang Taqlid	241
BAB 12	MAQOSHID SYARIAH	
	(Tujuan Hukum Islam)	245
A.	Pengertian Maqoshid al-Syari’ah	246
B.	Kemaslahatan	247
	DAFTAR PUSTAKA	255
	BIODATA PENULIS	257

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Definisi Ushul Fiqh

Pengertian ushul fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu: Kata Ushul dan kata Fiqh. Kata "fiqh" secara etimologis berarti 'paham yang mendalam" (Amir Syarifuddin, 2009: 40) dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariah. Dilihat dari tata bahasa Arab, rangkaian kata *Ushul* dan kata *Fiqh* tersebut dinamakan dengan *tarkib idhafah*, sehingga menurut Kamal Mukhtar (1995:1) dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul bagi fiqh.

Muhammad Abu Zahrah (1994:1) dalam buku *Ushul Fiqh* yang diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum memberikan komentar tentang definisi ushul fiqh yaitu:

1. Ushul Fiqh adalah *tarkib idhafi* (kalimat majemuk) yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi etimologi Ushul Fiqh terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Menurut aslinya kalimat tersebut bukan merupakan nama bagi salah satu disiplin ilmu tertentu, tetapi masing-masing dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Untuk itu, sebelum memberikan definisi ushul fiqh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian lafal "ushul" (yang menjadi *mudhaf*) dan lafal "fiqh" (yang menjadi *mudhaf ilaih*).

Kata fiqh secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “*Fa-
qo-ha*” (فقه) yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu
pengetahuan”. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan
sesuatu, disebut dengan fiqh (Umar Syihab, 1996:11). Menurut konsep
Muhammad Abu Zahroh (1994) bahwa fiqh secara etimologi berarti
pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah (QS Al-Nisa [4]: 78):

فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

*Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikit pun? (Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, 1990: 132).*

Zainuddin Ali (2005:5) mengemukakan bahwa kata fiqh (fikih dalam
bahasa Indonesia) secara etimologis artinya paham, pengertian dan
pengetahuan. Fiqh secara terminologis adalah hukum-hukum syara’ yang
bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
Kalau fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu
fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan
norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang direkam di dalam kitab-
kitab hadis. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariah
dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan
tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedua istilah dimaksud yaitu: (1). Syari’at Islam dan (2). Fiqh Islam.
Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari’at Islam
diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedangkan fiqh Islam diterjemahkan
dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara Syariah dan Fiqh, terdapat perbedaan,
yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan kerancuan yang dapat
menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fiqh. Fiqh diidentikkan dengan
Syariah. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan perbedaannya.

- a. Syariah diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak,
sementara fiqh adalah hasil pikiran fukaha dan kebenarannya bersifat
relatif.
- b. Syariah adalah satu dan fiqh beragam, seperti adanya aliran-aliran
hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
- c. Syariah bersifat tetap atau tidak berubah, fiqh mengalami perubahan
seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.

- d. Syariat mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedangkan fiqh ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum (Zainuddin Ali, 2005: 6).
- e. Syariat kebenarannya bersifat *Qath'i* sedangkan fikih kebenarannya bersifat *Zhanni*.

- 2. Ibnu Qudamah Ulama dari mazhab Hambali mendefinisikan ushul fiqh:

العلم بالقواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه
من ادلتها التفصيليه

“Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan menarik kesimpulan hukum syara’ yang parsial dari dalil-dalilnya yang terperinci.”
(Ibnu Qudamah, t.t)

- 3. Menurut Ali Hasbullah mendefinisikan bahwa ushul fiqh secara istilah adalah:

العلم بالقواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام الشرعيه العمليه
من ادلتها التفصيليه

“Sekumpulan kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dari dalil-dalil yang khusus.”
(Ali Hasbullah, 1976: 138)

- 4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi:

”Ushul Fiqh itu ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum).

Dalil-dalilnya yang dimaksud adalah undang-undang (kaidah-kaidah yang ditimbulkan dari bahasa. Maka dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dikehendakli dengan Ushul Fiqh adalah dalil-dalil seperti Al-Qur’an, Hadis Nabi, Ijma’ dan Qiyas. Dalam membahas ta’rif ushul fiqh terdapat dua pengertian. *Pertama*, merupakan suatu rangkaian lafal yang terambil dari kalimat Ushul Fiqh dan Fiqh. *Kedua*, perkataan Ushul Fiqh merupakan bagian suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan.



Menurut Rachmat Syafi'i (2010:17) *ashl* mempunyai beberapa arti:

1. Dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama ushul fiqh bahwa *ashl* dari wajibnya shalat lima waktu adalah firman Allah dan Sunnah Rasul.
2. *Qaidah*, yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَصْوَالٍ

“Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi).” (HR Bukhari)

3. *Rajih*, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli ushul fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

“Yang terkuat dari (kandungan) suatu hukum adalah arti hakikatnya” (Rahmat Syafi'i, 2010:18). Maksudnya yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut.

4. *Mustashhab*, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap.
5. *Far'u*, (cabang). Seperti perkataan al-Ghazali yang dikutip oleh Rachmat Syafi'i (2010: 18):

الْوَلَدُ فَرْعٌ لِأَبٍ

“Anak adalah cabang dari ayah”.

Dari kelima pengertian *ashl* di atas, yang biasa digunakan adalah dalil, yakni dalil-dalil fikih.

Kata fiqh secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “*Fa-qo-ha*” (فقه) yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan pemahaman sesuatu, disebut dengan fiqh (Umar Syihab, 1996:11). Salah satu contoh dari penggunaan kata tersebut adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an (QS Al-A'raf [7]: 179):

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٤﴾

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

Dalam surat Al-An'am [6]: 25:

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ تُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَٰذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu."

Menurut konsep Muhammad Abu Zahrah (t.th: 1) bahwa fiqh secara etimologi adalah berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa (4): 78:

فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? (R. Soenarjo, 1992: 132).

Juga sabda Rasulullah yang berbunyi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama”. (HR Bukhari).

Dari ayat hadis tersebut, dapat ditarik satu pengertian bahwa fiqh itu berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fiqh dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. Inilah pengertian fiqh pada masa sahabat atau pada abad pertama Islam.

Zainuddin Ali (2005: 5) mengemukakan bahwa kata *fiqh* (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan.

Fiqh secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang direkam di dalam kitab-kitab Hadis. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedua istilah dimaksud yaitu: (1) *Syari'at Islam* dan (2) *Fiqh Islam*. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, *syari'at Islam* diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedangkan *fiqh Islam* diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara *Syariah* dan *Fiqh*, terdapat perbedaan, yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fiqh. *Fiqh* diidentikkan dengan *Syariah*

Setelah penulis jelaskan pengertian fiqh dan ushul fiqh maka jelaslah perbedaan antara keduanya ushul fiqh adalah pedoman atau aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara'; dari dalilnya sedangkan fiqh adalah hukum-hukum syara yang telah digali dan dirumuskan, atau dengan kata lain fiqh adalah produk dari ushul fiqh.

B. Derfinisi Kaidah Fiqhiyah

Materi fiqh itu sangat banyak, dan materi-materi yang banyak tersebut ada hal-hal yang serupa, kemudian diikat dalam satu ikatan. Ikatan inilah yang menjadi kaidah fiqh. Oleh karena itu, Abu Zahrah menta'rifkan fiqh dengan, "Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu qiyas yang mengumpulkannya, atau kembali kepada prinsip fiqh yang mengikatnya" (Abu Zahrah, 1967:18).

TM Hasbi Ash-Shiddieqi memberikan pengertian kaidah kuliyyah Fiqhiyyah dengan; "Kaidah-kaidah kuliyyah itu tiada lain daripada prinsip-prinsip umum yang melengkapi kebanyakan juziyyahnya". "Kaidah fiqhiyyah itu mencakup rahasia-rahasia syara' dan hikmah-hikmahnya yang dengannya seluruh *furu'* dapat diikat, dan dapat diketahui hukum-hukumnya serta dapat diselami maknanya" (Hasbi Ash-Shiddieqi, 1967: 18).

TM Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV Mulya, 1967), hlm. 18.

Dengan demikian, *kaidah-kaidah fiqh* itu mengklasifikasikan masalah-masalah *furu'* (*fiqh*) menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

C. Objek Bahasan Ilmu Fiqh

Seorang ahli fiqh membahas tentang bagaimana seorang *mukallaf* melaksanakan shalat, puasa, menunaikan haji dan lain-lain yang berkaitan dengan *fiqh ibadah mahdhah*, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, apa yang harus dilakukan terhadap harta anggota keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya, yang menjadi objek pembahasan *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Hukum Keluarga).

Mereka juga membahas bagaimana cara melakukan *muamalah* dalam arti sempit (*Hukum Perdata*), seperti jual beli, sewa-menyewa, patungan, dan lain sebagainya. Maksiat apa saja yang dilarang serta sanksinya apabila larangan itu dilanggar, atau bila kewajiban tidak dilaksanakan oleh seorang mukallaf dan lain-lain pembahasan yang berkaitan dengan *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Ke lembaga mana saja seorang mukallaf bisa mengadukan masalahnya apabila dia merasa dirugikan dan atau diperlakukan secara tidak adil, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Ahkam al-Qadha* (Hukum Acara). Bagaimana perbuatan mukallaf di dalam



melakukan hubungan hukum dengan masyarakatnya, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya, dengan pemimpinnya dan lain-lain yang berhubungan dengan *Fiqh Siyasah*.

Pokok pembahasan di atas hanya merupakan garis besar gambaran betapa luasnya objek pembahasan ilmu fiqh itu. Itu semua dibahas oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh yang judulnya sangat banyak.

D. Contoh Kaidah Fiqhiyah

Banyak contoh-contoh kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah dan masalah syakhsiyah, antara lain:

- 1)
$$\text{أَلَّأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ اتِّوْقِيفِ وَإِلْتِبَاعِ}$$

*“**Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah**”* (H.A. Djazuli, 2010: 114).

Maksud kaidah tersebut adalah dalam melaksanakan ibadah mahdhah, harus ada dalil dan mengikuti tuntunan Syari’at Islam, baik dalil dari Al-Qur’an maupun dari Hadis. Selain itu ada juga yang menggunakan kaidah:

- $$\text{أَلَّأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَعْوَمَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ}$$

*“**Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.**”* (H.A. Djazuli, 2010)

Kedua kaidah tersebut mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah mahdhah harus jelas dalilnya, baik dari Al-Qur’an maupun dari Hadis Nabi. Sebab ibadah mahdhah itu tidak sah apabila tanpa dalil yang memerintahkan atau menganjurkannya.

- 2)
$$\text{طَهَارَةُ الْأَحْدَاثِ لَا تَتَوَقَّتْ}$$

*“**Suci dari hadats tidak ada batas waktu**”* (Abdul Wahab al Maliki, t.th: 263)

Maksud kaidah di atas adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar atau hadas kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar atau hadas kecil.

- 3)
$$\text{أَلَّتَلْبَسُ بِالْعِبَادَةِ وَجِبَ إِتْمَامُهَا}$$

*“**Percampuran dalam ibadah mewajibkan untuk menyempurnakannya.**”* (Ibnu Rajab Al-Hanbali: 553)

Yang dimaksud percampuran (*al-talabbus*) adalah ada dua macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah atau berpindah kepada keringanan (*rukhsah*). *Al-Talabbus* ini menyebabkan keserupaan, kebingungan, dan kesulitan. Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian wajib menyempurnakannya.

Contohnya: apabila seseorang telah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadhan, kemudian pada siang harinya dia mendadak harus bepergian jauh: apakah dia harus menyelesaikan puasanya ataukah dia harus membatalkannya dengan alasan bepergian? Berdasarkan kaidah di atas, orang tersebut harus menyempurnakan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya.

4) لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

“Tidak bisa digunakan analogi (*qiyas*) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya”.

Sudah barang tentu kaidah tersebut tidak akan disepakati oleh seluruh ulama, karena masalah penggunaan *qiyas* sendiri tidak disepakati. Yang menyepakati adanya *qiyas* pun, dalam menggunakannya ada yang menerapkannya secara luas, seperti pada umumnya mazhab Hanafi. Ada pula yang menggunakan seperlunya. (H.A.Djazuli, 2010: 116)

E. Aliran-aliran Ushul Fiqh

Setelah Ilmu Ushul Fiqh berkembang dengan pesatnya di kalangan Imam Mazhab dan diteruskan dengan para murid masing-masing mazhab, maka kemudian muncullah beberapa aliran-aliran ushul fiqh sebagai respons atas terus berkembangnya ilmu ini. Ada dua aliran besar ushul fiqh pada masa itu yang berbeda, yaitu:

Aliran pertama disebut dengan aliran Syafi’iyyah dan Jumhur Mutakallimin (ahli kalam). Aliran ini membangun ushul fiqh mereka secara teoretis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah *furu’* (masalah keagamaan yang tidak pokok). Dalam membangun teori, aliran ini menerapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari naqli (Al-Qur’an dan atau Sunnah) maupun berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan *furu’* dan adakalanya tidak. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung mazhab maupun tidak, sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mazhab atau tidak.



Dalam kenyataannya, ada ulama mazhab Syafi'iyah yang berupaya menyusun teori tersendiri, sehingga terdapat pertentangan dengan teori yang telah dibangun. Misalnya, Imam al-Amidi (ahli ushul fiqh Syafi'i), menyatakan bahwa ijma' al-sukuti dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam (Al Amidi:117). Imam al-Syafi'i sendiri tidak mengakui keabsahan ijma' sukuti sebagai hujjah, karena ijma' yang dia terima hanyalah ijma' para sahabat secara jelas. Imam al-Amidi dan Imam al-Qarafi (ahli ushul fiqh Maliki), berupaya menggabungkan teori aliran Syafi'iyah / Mutakallimin dengan aliran fuqaha'. Hal ini mereka lakukan untuk mencari jalan terbaik dalam masalah ushul fiqh. Oleh sebab itu, ada beberapa teori ushul fiqh mereka yang bertentangan dengan pendapat mazhab mereka sendiri, seperti apa yang dikemukakan Al-Amidi di atas.

Akibat dari perhatian yang hanya setuju kepada masalah-masalah teoretis, teori yang dibangun aliran Syafi'iyah / Mutakallimin sering tidak membawa pengaruh pada keperluan praktis. Sesuai dengan namanya, aliran Mutakallimin (ahli kalam), maka aspek-aspek bahasa sangat dominan dalam pembahasan ushul fiqh mereka. Misalnya, masalah *tahsin* (menganggap suatu perbuatan itu baik dan dapat dicapai oleh akal atau tidak) dan *taqbih* (menganggap sesuatu itu buruk dan dapat dicapai oleh akal atau tidak). Pembahasan seperti ini, biasanya dikemukakan para ahli ushul fiqh berkaitan dengan pembahasan *hakim* (pembuat hukum). Kedua konsep ini berkaitan erat dengan masalah ilmu kalam yang juga berpengaruh dalam penentuan teori ushul fiqh. Akibat lain dari teori aliran ini adalah terjebak dengan masalah-masalah yang terkadang mustahil terjadi, seperti persoalan *taklif al ma'dum* (pembebanan hukum atas sesuatu yang tidak ada), atau terjebak dalam permasalahan 'aqidah, seperti *ke-ma'shum-an* (terpelihara dari kesalahan) Rasulullah.

Kitab ushul fiqh standar dalam aliran Syafi'iyah/Mutakallimin (Muhammad al Zuhaili: 245) ini adalah: al-Risalah yang disusun Imam al-Syafi'i, kitab *al-Mu'tamad*, disusun Abu al-Husain Muhammad ibn 'Ali al-Bashri (w. 463 H), kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, disusun Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 487 H), dan tiga rangkaian kitab ushul fiqh Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1085-1111 M), yaitu: *al-Mankhul min Ta'liqat al Ushul*; *Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li*; dan *al-Mustashfa fi ilm al-Ushul*. Sekalipun kitab ushul fiqh dalam aliran Syafi'iyah/Mutakallimin cukup banyak, tetapi menjadi sumber dan standar dalam aliran ini adalah kitab ushul fiqh tersebut di atas.

Aliran kedua dalam ilmu ushul fiqh adalah aliran fuqaha', yang dianut ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha', karena aliran ini dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah *furu'* dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah *furu'* yang ada dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'*, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* tersebut. Oleh sebab itu, aliran ini berupaya agar kaidah yang mereka susun sesuai dengan hukum-hukum *furu'* yang berlaku dalam mazhabnya, sehingga tidak satu kaidah pun yang bisa diterapkan. Berbeda dengan aliran Syafi'iyah/Mutakallimin yang sama sekali tidak terpengaruh oleh *furu'* yang ada dalam mazhabnya, sehingga sering terjadi pertentangan kaidah dengan hukum *furu'* dan terkadang kaidah yang dibangun sulit untuk diterapkan. Apabila suatu kaidah bertentangan dengan *furu'*, maka mereka berusaha untuk mengubah kaidah tersebut dan membangun kaidah lain yang sesuai dengan masalah *furu'* yang mereka hadapi. Misalnya, mereka menetapkan kaidah bahwa "dalil yang umum itu bersifat *qath'i*" (pasti)". Akibatnya, apabila terjadi pertentangan dalil umum dengan *hadits ahad* (bersifat *zhanni*), maka dalil yang umum itu yang diterapkan, karena *hadits ahad* hanya bersifat *zhanni* (relatif), sedangkan dalil umum tersebut bersifat *qath'i*; yang *qath'i* tidak bisa dikalahkan dan dikhususkan oleh yang *zhanni*. Adapun kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis berdasarkan aliran Hanafiyah adalah di antaranya: Kitab *Ushul* karangan *al-Karakhi*, kitab *Al-Ushul* karangan *Al-Jasos*, kitab *Al-Ushul* karangan *Al-Dabusi*, Kitab *Kasyful Asror* karangan Abdul Aziz bin Ahmad al-Bukhori (Zaidan: 1993).

Selain dua aliran besar di atas di kalangan aliran fuqaha' sendiri ada ahli ushul fiqh yang berupaya untuk mengkompromikan kedua aliran tersebut, di antaranya adalah As Subki dari mazhab Syafi'i dengan kitabnya *Jam'ul Jawami'* dan Imam Kamal ibn al-Humam dalam kitab ushul fiqhnya, *al-Tahrir*. Dari sekian banyak kitab ushul fiqh, yang dianggap sebagai kitab ushul fiqh standar dalam Islam aliran ini adalah *Kitab al-'Ushul* yang disusun Imam Abu al-Hasan al-Karkhi, Kitab *al-Ushul*, disusun Abu Bakr al-Jashshash, *Ushul al-Sarakhsi*, disusun Imam al-Sarakhsi, *Ta'sis al-Nazhar*, disusun Imam Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H), dan kitab *Kasyf al-Asrar*, disusun Imam al-Bazdawi. (Muhammad Amin Suwaid, 1991: 42)

Adapun kitab-kitab ushul fiqh yang menggabungkan teori Syafi'iyah/Jumhur Mutakallimin dengan teori fuqaha, di antaranya adalah:



1. *Tanqih al-Ushul*, yang disusun Shadr al-Syariah (w. 747 H). Kitab ini merupakan rangkuman dari tiga buku ushul fiqh, yaitu *Kasyf al-Asrar* karya Imam al-Bazdawi al-Hanafi, *al-Manshul* karya Fakh al-Din al-Razi al-Syafi'i, dan *Mukhtasar ibn al-Hajib* karya Ibn al-Hajib al-Maliki.
2. *Al-Tahrir*, disusun Kamal al-Din Ibn al-Human al-Hanafi (w. 861 H).
3. *Jam'u al-Jawami*, disusun Taj al-Din 'Abd al-Wahhab al-Subki al-Syafi'i (w. 771 H).
4. *Musallam al-Tsubut*, disusun Muhibullah ibn 'Abd al-Syakur (w. 1119 H).

Pada abad ke-8 Hijriah muncul Imam Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) dengan bukunya *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syariah*, pembahasan ushul fiqh yang dikemukakan Imam al-Syathibi dalam kitabnya ini, di samping menguraikan berbagai kaidah yang berkaitan dengan aspek-aspek keabsahan, ia juga mengemukakan *maqashid al-Syariah* (tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum), yang selama ini kurang diperhatikan oleh ulama ushul fiqh. Setiap permasalahan dan kaidah fiqh mempunyai keabsahan yang ia kemukakan dikaitkan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, Imam al-Syathibi memberikan warna baru di bidang ushul fiqh dan kitabnya *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syariah*, yang oleh para ahli ushul fiqh kontemporer dianggap sebagai buku ushul fiqh yang komprehensif dan akomodatif untuk zaman sekarang (Wahbah Zuhaili: 1996).

BAB 2

SUMBER HUKUM

Sumber hukum syara' ialah dalil-dalil syar'iyah (*al-adillatusy syar'iyah*) yang daripadanya diistinbatkan hukum-hukum syar'iyah.

Yang dimaksud dengan diistinbatkan ialah menentukan/mencarikan hukum bagi sesuatu dari suatu dalil.

Kata *al-adillah* (الأدلة) jamak (plural) dari kata dalil, yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu. Sedang menurut istilah ialah sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang 'amali. Artinya dapat menunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang tepat dan benar.

Adillah ada dua macam. Yang pertama satu kelompok yang semua jumbuh sepakat, sedang kelompok yang lainnya ialah yang terhadap hal tersebut para jumbuh ulama berbeda-beda sikapnya. Kelompok yang mereka sepakati yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.

Secara singkat *al-adillah* itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalil itu ada yang berupa wahyu dan ada pula yang bukan wahyu. Yang berupa wahyu yaitu yang dibaca (*matluwwun*) dan yang tidak dibaca (*ghairu maduwwin*). Yang *matluw* ialah Al-Qur'an sedang yang *ghairu matluw* ialah As-Sunnah. Yang bukan wahyu, apabila itu merupakan pendapat (*ar-ra'yu*) para mujtahidin,

dinamakan al-Ijma', sedang apabila ia berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena bersekutunya di dalam 'illat (علة) dinamakan al-Qiyas.

Landasan dalil-dalil tersebut ialah hadis tentang Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai hakim. (حاكم) di Yaman.

Baik dinukil hadis sebagai berikut.

قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عُرِضَ
لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ مُعَاذُ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ
اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟
قَالَ: أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

“Rasulullah bertanya kepada Mu’adz “Bagaimana kamu akan memutuskan terhadap suatu perkara yang datang kepadamu?” Mu’adz menjawab: “Saya akan memutuskan dengan Kitabullah”. Nabi bertanya: “Kalau engkau tidak mendapatinya di dalam Kitabullah? “Mu’adz menjawab: “Saya akan memutuskan berdasar Sunnah Rasul”. Nabi bertanya: “Kalau di situ juga tidak ada? “Mu’adz menjawab: “Saya akan berijtihad berdasar pendapatku dan saya tidak akan lengah”. Nabi pun menepuk dada Mu’adz dan berkata: “Alhamdulillah yang telah memberi taufik utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya.” (HR Abu Dawud)

Abu Bakar ra. ketika beliau masih hidup, apabila terdapat sesuatu perkara beliau melihat dua pada Al-Qur’an. Apabila di situ tidak terdapat dan beliau mengetahui di dalam As-Sunnah terdapat, beliau akan memutuskan berdasar As-Sunnah itu, dan apabila di situ tidak ada, beliau menghimpun tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang terpilih, kemudian beliau bermusyawarah dengan mereka. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Umar, para sahabat dan semua orang Islam mengakui khithah ini.

Berdasarkan semua ini, maka *al-adillah* (dalil-dalil) itu ada yang *naqliyah* (yang dinukil) dan ada yang *aqliyah* (berdasarkan pikiran) yang *naqli* itu yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, al-Ijma dan al-Urf, Syariat orang-orang sebelum

kita, dan mazhab Shahabi. Sedang yang *aqli* yaitu al-Qiyas, al-Mashalih al-Mursalah, al-Istihsan dan al-Istishab. Semua ini memerlukan kepada yang lain. Bagaimana ijihad, hal itu terjadi atas landasan akal yang sehat dan juga berdasarkan naqli, sedang pada yang naqli itu tidak dapat tidak harus dilakukan perenungan, pemikiran dan pandangan yang sehat.

Al-Qur'an, As-Sunnah dan al-Ijma' merupakan sumber-sumber hukum yang berdiri sendiri, maksudnya apabila dibandingkan dengan Al-Qiyas, tentu sangat berlainan, Sebab al-Qiyas itu menjadi sumber apabila terdapat sumbernya di dalam Al-Kitab, As-Sunnah dan al-Ijma' dan juga memerlukan mengetahui 'illat hukum dari sesuatu yang asli. Tegasnya, sumber hukum yang berdiri sendiri sebagai sesuatu yang asli adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, setelah itu menempati urutan berikutnya al-Ijma dan al-Qiyas. Imam Asy-Syafi'iy menanamkan al-Qiyas juga dengan al-Ijtihad.

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan, sedangkan selain kata Al-Qur'an ada juga sebutan bagi Al-Qur'an yaitu kata al-Kitab menurut bahasa al-Kitab adalah tulisan, sesuatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran Islam untuk nama Al-Qur'an, yaitu Kalam Allah Swt. yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibaca. Ia ditadwikan di antara dua lembar mushaf, mulai dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas, dan telah sampai kepada kita dengan mutawatir dianggap beribadah apabila membacanya. Menurut Imam al-Bazdawi Al-Qur'an menurut istilah adalah:

القران هو الكتاب المنزل علي رسول الله المكتوب في المصاحف
المنقول اليها عنه نقلا متواترا بلا شبهة

"Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. yang tertulis di mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir serta tanpa syubhat (yakini)." (Al-Badawi, 1991: 21)

Ada pula yang mendefinisikan Al-Qur'an dengan: Lafal bahasa Arab yang diturunkan untuk direnungi, diingat, dan mutawatir. Al-Qur'an tidak



mengalami pergantian atau perubahan apa pun. Baik isi, lafal maupun susunan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dijamin oleh Allah Swt. dengan firmanNya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٥٦﴾

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (QS Al-Hijr [15]: 9).

Al-Qur'an Diturunkan dalam Bahasa Arab

Ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini menjelaskan ke bahasa arabannya ketika turun kepada Nabi Muhammad Saw..

وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٦﴾

.....Dan Al-Qur'an ini berbahasa Arab yang nyata. (QS Al-Nahl [16]: 103).

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١٣٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٣٨﴾ بِلِسَانٍ

عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٣٩﴾

Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, Dengan bahasa Arab yang jelas. (QS Al-Syu'ara [26]: 193-195).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٠٠﴾

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS Yusuf [12]: 2).

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

تُحَدِّثْهُمْ ذِكْرًا ﴿٢٠١﴾

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. (QS Thaha [20]: 113).

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤١﴾

Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. (QS Fushshilat [41]: 4).

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (QS Al-Syu'ara [26]: 7).

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. (QS Yusuf [12]: 2).

وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Ahqaf [46]: 12).

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

(ialah) Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa. (QS Al-Zumar [39]: 28).

Tentang kebahasaaraban Al-Qur'an ini, Imam Asy-Syafi'i mengemukakan di dalam Ar-Risalahnya sebagai berikut. "yang wajib atas orang-orang yang pandai ialah hendaknya mereka itu tidaklah berpendapat (mengatakan sesuatu) kecuali karena mereka telah mengetahui. Dan memang ada pula orang yang berkata di dalam masalah ilmu yang sekiranya mereka mau menahan diri tidak mengatakannya akan lebih baik baginya dan lebih selamat. Insha Allah".

Di antara mereka ada yang berpendapat: "Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada yang Arab dan ada yang 'ajam (asing)".

Padahal Al-Qur'an itu menunjukkan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak ada sesuatu pun kecuali mesti berbahasa Arab.

Dan orang yang berpendapat seperti ini seperti mendapatkan seseorang yang menerima pendapatnya itu daripadanya, karena taqlid kepadanya, dan meninggalkan bagi masalah itu dari hujjahnya, dan masalah yang lain dari orang yang menentanginya.

Dan karena taqlid, menjadi lengahlah orang di kalangan mereka. Dan semoga Allah mengampuni kita dan mereka.

Dan barangkali saja orang yang berpendapat “di dalam Al-Qur’an sesungguhnya terdapat yang bukan berbahasa Arab, dan hal itu diterima daripadanya” adalah karena berpendapat di dalam sebagian Al-Qur’an itu terdapat sesuatu yang khusus, yang sebagian daripadanya tidak diketahui oleh sebagian bangsa Arab.

Padahal bahasa Arab itu lebih luas, lafalnya paling banyak, dan kami tidak mengetahui ada orang yang dapat menguasai seluruhnya itu kecuali Nabi, akan tetapi tidak satu pun kalimat padanya yang berada pada orang-orang umumnya, sehingga di situ lalu tidak terdapat orang yang dapat memahaminya”.

Di halaman lain Asy-Syafi’i mengemukakan:

“Dan termasuk keseluruhan ilmu dengan Kitabullah itu ialah mengetahui bahwa semua yang di dalam Kitabullah itu sesungguhnya diturunkan dalam bahasa Arab”. Beliau pun mengemukakan dalil Al-Qur’an sebagai berikut: (QS Al-Fushshilat [41]: 44).

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَءَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

Dan jikalau kami jadikan Al-Qur’an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” apakah (patut Al-Qur’an) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: “Al-Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur’an itu suatu kegelapan bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh”.

Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab, berarti kebahasaaraban Al-Qur'an itu merupakan bagian dari Al-Qur'an itu. Karena itu terjemahannya bukanlah Al-Qur'an, Apabila kita shalat membaca terjemahan Al-Qur'an tidaklah sah shalat kita, sebab yang diperintahkan ialah membaca Al-Qur'an, bukan terjemahannya. Imam Abu Hanifiyah, membolehkan shalat membaca terjemahan Al-Qur'an di dalam bahasa Parsi, tetapi katanya beliau surut dari pendapatnya itu.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*. Karena itu tidak termasuk *mutawatir* ialah bacaan *syadz* (yang tidak bisa dikenal) dan yang tidak disepakati para *qurra'*, dan karena itu tidak dinamakan Al-Qur'an serta tidak sah bershalat membaca imam yang tujuh: Ibnu Katsir (Makkah, w. 120 H). Nafi' (Madinah, w. 169 H), Ibnu 'Amir (Syam, w. 118 H), Abu 'Amr Ibnu Al-'Ala' (Basrah, w. 157 H), 'Asim (Kufah, w. 127 H), Hamzah (Kufah, w. 156 H), Al-Kisai (Kufah, w. 189 H) Ada tiga bahasa lainnya yang oleh para *qurra'* belum disepakati, yaitu: Abu Ja'far (Madinah, w. 128 H), Ya'qub (Basrah, w. 205 H) dan Khalaf (Kufah, w. 129 H) selain itu mereka sudah disepakati akan kesyadzannya.

Apakah bacaan *syadz* itu boleh digunakan sebagai istinbat hukum? Dalam hal ini terdapat perselisihan.

Al-Ghazali berpendapat bacaan *syadz* tidak boleh menjadi hujjah, sebab bacaan tersebut tidak termasuk Al-Qur'an. Seperti misalnya bacaan Ibnu Mas'ud tentang tebusan orang bersumpah.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

“Siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa tiga hari berturut-turut.” (QS Al-...)

Ayat ini terdapat di dalam Surat Al-Maidah (5): 89. Dan yang *mutawatir* sebagai berikut.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.

Tanpa ada kata-kata *mutata bi'at* yang artinya berturut-turut dan karena itu tidak wajib berpuasa tiga hari berturut-turut. Jadi menurut ayat tersebut mereka yang melanggar sumpah, supaya menebus sumpahnya dengan



memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang bisa kita makan, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak, kalau tidak sanggup atau tidak mendapatkan untuk melakukan demikian, hendaklah ia berpuasa tiga hari.

Tetapi Imam Abu Hanafiyah berpendapat bacaan syadz itu menjadi hujjah, karena itu berpuasa di sini harus tiga hari berturut-turut.

Imam Ghazali berpendapat, yang dapat menjadi hujjah itu ialah apabila sesuatu itu tidak diragukan lagi memang dari Nabi Muhammad Saw., tetapi apabila hal itu merupakan keragu-raguan apakah itu memang datang dari Nabi Muhammad apa bukan, yang seperti ini tidak dapat menjadi hujjah.

Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai wahyu, di dalam bahasa Arab, dan kalimatnya pun dari Allah Swt. Membaca inilah yang dimaksud membacanya itu beribadat. Hal ini berbeda dengan hadis. Sebab hadis itu merupakan wahyu dari Allah Swt. tetapi lafal dan kalimatnya dari Nabi Muhammad Saw. sendiri. Demikian pula hadis qudsi, yaitu wahyu dari Allah yang biasanya dimulai oleh Nabi Muhammad dengan: Allah berkata dan kemudian isinya diterangkan sebagai kata-kata Allah Swt. Tentu saja apabila memenuhi perintah-perintah yang terkandung di dalamnya itulah juga beribadat. Yang dimaksud membaca di sini, ya sekadar membaca itu saja sudah mendapatkan pahala, sudah dianggap beribadat. Membaca lambat atau cepat, lancar atau tidak lancar, paham maknanya ataupun tidak.

1. Kehujjahan Al-Qur'an

Abd. Wahab Khallaf mengemukakan tentang kehujjahan Al-Qur'an dengan ucapannya sebagai berikut.

“Bukti bahwa Al-Qur'an menjadi hujjah atas manusia yang hukum-hukumnya merupakan aturan-aturan yang wajib bagi manusia untuk mengikutinya, ialah karena Al-Qur'an itu datang dari Allah, dan dibawa kepada manusia dengan jalan yang pasti yang tidak diragukan kesahannya dan kebenarannya. Sedang bukti kalau Al-Qur'an itu datang dari Allah Swt., ialah bahwa Al-Qur'an itu membuat orang tidak mampu membuat atau mendatangkan seperti Al-Qur'an”.

Membuat orang tidak mampu (*al-i'jaaz*) itu baru terjadi, demikian Abd. Wahhab Khallaf, apabila tiga hal berikut ini terdapat pada sesuatu. Yaitu adanya tantangan (*at-ta-haddy*), adanya motivasi dan dorongan kepada penantang untuk melakukan tantangan dan ketiadaan penghalang yang mencegah adanya tantangan.

Nabi Muhammad Saw. ketika menyatakan kenabiannya dan orang-orang kafir menentangnya dan juga menentang ajaran Allah Swt. (Al-Qur'an) beliau berkata: "Apabila engkau sekalian meragukan semua ini, cobalah kamu datangkan atau kamu buat saja suatu surat yang sama dengan Al-Qur'an".

Ucapan seperti ini bukan berarti guguran seraya dijawab dengan mana ada di dunia ini sesuatu yang sama dengan yang lain, bukan begitu, akan tetapi makna yang terpenting pernyataan ini ialah bahwa manusia tidak akan mampu menyusun satu ayat pun sebagaimana ayat Al-Qur'an, baik mengenai susunan dan keindahan bahasanya dan juga maknanya, lebih-lebih kepastian dan kebenaran akan isinya yang mutlak yang berlaku dan tidak bisa dipungkiri.

Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS Al-Baqarah [2]: 23).

Di dalam surat yang lain Allah juga berfirman:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ۚ مُفْتَرِيَاتٍ ۚ وَادْعُوا مَنِ
أَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar". (QS yunus [10]: 38).

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا
يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (QS Al-Isra' [17]: 88).



Allah juga menegaskan:

أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلُهُمْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا

صَادِقِينَ ﴿٥٢﴾

Ataukah mereka mengatakan: “Dia (Muhammad) membuat-buatnya”. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur’an itu jika mereka orang-orang yang benar. (QS Ath Thur [52]: 33-34).

Betapa pun mereka, yang menentang Al-Qur’an itu tidak dapat memberikan yang serupa dengan Al-Qur’an itu, apakah itu dan segi bahasanya, atau isinya dan lebih-lebih ketetapan isinya yang menyangkut baik riwayat orang-orang dahulu, tentang jagad raya dan hukum-hukum yang dikemukakan oleh Allah Swt.

Dan dunia juga membuktikan dikarenakan orang-orang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur’an, dan mereka berbuat yang seolah-olah menentangnya, maka bencanalah yang terjadi.

2. Segi-segi Kemukjizatan Al-Qur’an

Mengapa mereka lemah? Dan segi-segi kemukjizatannya

Kemukjizatan Al-Qur’an tidak dari segi lafalnya saja, tetapi juga makna dan isinya, Dikemukakan misalnya tentang rahasia-rahasia alam, hingga kini belum juga terungkap, atau sebagian saja yang terungkap. Susunan bahasanya yang indah, dan dapat dibaca dalam segala keadaan, hingga kini tidak ada pula yang menghindarinya. Hal ini dapat dirasakan oleh mereka yang memahami bahasa Arab dengan baik. Demikian kesucian Al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan.

Bahkan juga Al-Qur’an mengantar orang untuk memikirkan kejadian-kejadian di sekitarnya, agar kita merenungkan sifat keilhaman dan kegunaan dari benda-benda di sekeliling kita.

Allah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) sebagai berikut.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا ﴿٤٦﴾

Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Qur'an? kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS Al-Nisa [4]: 82).

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (QS Al-Hadid [57]: 25).

Allah menyebut tentang besi di saat besi belum berkembang kemanfaatan dan kekuatannya sebagai sekarang ini. Allah juga mengatakannya bahwa ilmu pengetahuan manusia mengembangkan besi datang beratus-ratus tahun kemudian sesudah firman Allah tersebut. Ini berbicara secara umum tentang kemampuan manusia dalam ilmu.

Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS Ali Imran [3]: 190-191).

Sejarah membuktikan firman Allah Swt.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku

terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS Al-Isra' [17]: 16).

Bukankah apabila orang-orang sudah suka memenuhi hawa nafsunya, lupa kepada masyarakat sekitarnya, ini akan menjadi bibit revolusi, yang biasa dikenal dengan revolusi sosial?

Betapa sejarah modern membuktikan pernyataan Allah Swt. Al-Qur'an memberikan juga riwayat bangsa-bangsa yang lalu. Nabi Muhammad Saw. sendiri tidak pernah tahu riwayat-riwayat itu. Allah berfirman:

تَلَّكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini tidak mengetahuinya. (QS Hud [11]: 49).

Di samping itu Al-Qur'an juga mengatakan tentang apa yang akan terjadi, dan ternyata benar terjadi, yaitu:

الْمَ ۝ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝

Aliflaam Miim Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang Dalam beberapa tahun lagi. (QS Al-Rum [30]: 1 – 4).

Ayat ini menceritakan terjadinya perang antara Romawi yang Nasrani dengan Persia yang Majusi. Mula-mula bangsa Romawi kalah, tetapi kemudian menang dan kalahlah bangsa Persia.

Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah berfirman:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۝

Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. (QS Al-Fath [48]: 27).

Sebelum terjadinya perdamaian Hudaibiyah, Nabi Muhammad Saw. bermimpi akan memasuki kota Makkah bersama sahabatnya dalam keadaan sebagian mereka bercukur dan sebagian lagi bergunting. Kata Nabi hal itu kelak akan terjadi. Dan sampaikanlah berita ini di kalangan umat Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan setelah perdamaian Hudaibiyah Nabi dan pengikutnya tidak memasuki Makkah dan Masjidil Haram, mereka mengolok-olok Nabi dan dikatakan oleh mereka, Nabi Muhammad Saw. pembohong. Tetapi bagaimana kenyataannya? Beberapa waktu kemudian, firman Tuhan itu terwujud. Yaitu Nabi dan pengikutnya masuk kota Makkah dan Masjidil Haram.

Al-Qur'an susunan bahasanya fashih, ungkapan bahasanya baligh. Hal ini akan dapat dirasakan bagi mereka yang memahami bahasa Arab dengan baik.

3. Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an

Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an, yang biasa disebut dengan asbabun nuzul, sangatlah penting dipandang dari dua segi, yaitu:

- a. Mengetahui ke-i'jazan Al-Qur'an itu pokoknya ialah mengetahui keadaan yang sesungguhnya ketika ayat itu diturunkan, diajukan kepada siapa.
- b. Tidak mengetahui asbabun nuzul, dikhawatirkan orang akan terjatuh kepada perselisihan yang tidak ada gunanya dan tidak semestinya.

Suatu ketika Sayyidina Umar ra. bertanya kepada Ibnu Abbas "hai Ibnu Abbas kenapa umat ini berbeda-beda pendapat dan berselisih, padahal Nabinya itu satu?"

Ibnu Abbas menjawab: "Wahai Mu'minin, Al-Qur'an diturunkan kepada kita, kita pun membacanya dan kita pun mengetahui apa sebabnya ia turun. Dan sesudah kita ini, akan ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi mereka tidak mengetahui sebabnya ia diturunkan, menjadikan ia akan mengemukakan pendapat (*ar-ra'yu*) apabila mereka masih mengemukakan pendapatnya, terjadilah perselisihan yang akan menimbulkan pertempuran".

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Bukhari, ia bertanya kepada Nabi, "Bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang orang Haruriyah Ibnu Umar menjawab: "Mereka itu makhluk yang paling jelek sebab mereka memperlakukan ayat untuk orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman.



Inilah *ar-ra'yu* yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dan kita diperingatkan terhadapnya, tidak lain karena *ar-ra'yu* yang demikian itu muncul dari kebodohan tentang arti yang dibawa oleh Al-Qur'an ketika turunnya.

Dan diriwayatkan, pada waktu Marwan mengirim utusan, bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apabila orang yang bergembira karena memperoleh apa yang ia senangi dan dipuji karena meninggalkan suatu pekerjaan itu dipaksa, maka pastilah kita semua akan disiksa".

Ibnu Abbas menjawab: "Apa maksud kamu sekalian dengan ayat ini? "Soalnya Nabi memanggil orang-orang Yahudi, beliau menanyakan mereka akan sesuatu, akan tetapi mereka menyembunyikannya dari Nabi, dan memberitahukan hal yang lain, mereka menunjukkan kepadanya akan halnya mereka dipuji lantaran yang telah mereka kabarkan kepada Nabi sebagai jawaban atas pertanyaan Nabi kepada mereka, dan mereka pun gembira atas apa yang mereka sembunyikan, kemudian Ibnu Abbas membaca ayat:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٧٧﴾ لَا
حَسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ تُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
حَسَبَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka, wahai orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. (QS Ali-Imran [3]: 187).

Nyatalah ayat ini tidak seperti apa yang disangka oleh Marwar. Ketika Qudamah bin Madh'un dituduh minum khamar di Zaman Umar dan Umar mau menjilidnya, Qudamah berkata: "demi Allah, sekiranya saya memang meminum khamar sebagaimana mereka menuduhnya kepada saya, betapa pun engkau tidaklah berhak menjilid saya, sebab Allah telah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang Telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS Al-Maidah [5]: 93).

Sedang saya termasuk mereka.

Ternyata penafsiran Qudamah tentang minum yang tidak berdosa itu keliru. Yang dimaksud dalam ayat itu ialah orang yang minum atau makan makanan haram ketika mereka dulu masih kafir.

Hal ini jelas, ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas Bagaimana? Dijawab oleh Ibnu Abbas, ayat itu turun sebagai pemaafan kepada orang-orang dahulu, dan menjadi hujjah bagi orang-orang sekarang ketika menghadapi mereka, waktu itu pun khamar belum lagi diharamkan kepada mereka, sebab Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah [5]: 90).

Kalaulah orang itu, demikian Ibnu Abbas, termasuk orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian bertakwa dan kemudian berbuat baik, sesungguhnya Allah melarangnya untuk meminum khamar. Umar menjawab: “Engkau benar”.

Jelaslah dengan tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan menyimpangkan dari maksud yang sebenarnya dari ayat itu. Karena itulah, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat ini menyebabkan seseorang akan mengerti dengan baik terhadap Al-Qur’an.

Hasan berpendapat bahwa Allah tidak menurunkan ayat kecuali wajiblah bagi seseorang mengetahui di dalam hal apa ia itu diturunkan dan apa maksud Tuhan dengan ayat itu.

Demikian pula wajib diketahui, bagaimana orang atau bangsa Arab ketika ayat itu turun, sebab apabila hal itu tidak diperhatikan juga akan menimbulkan kesamaran di dalam memahami Al-Qur'an.

Misalnya saja firman Allah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS Al-Baqarah [2]: 196).

Di sini yang terdapat adalah perintah menyempurnakan haji. Kenapa? Dulu bangsa Arab memang sudah menjalankan ibadah haji. Sekarang mereka tetap juga diperintahkan melakukan ibadah haji, hanya saja tata cara yang dilakukan pada waktu dulu yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya tentang wuquf di Arafah dan lain-lainnya. Dan perintah ini pun berlaku bagi semua umat Islam. Allah pun berfirman tentang wajib haji di ayat lain, sebagai berikut.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Menurut Abu Yusuf, ayat ini berlaku pada masalah kemusyrikan, karena mereka dahulu baru saja dari kekufuran masuk Islam, kemudian mereka itu ingin bertauhid akan tetapi keliru dengan kekufuran, karena itu Allah mengampuni mereka dari hal tersebut sebagaimana Allah mengampuni mereka apabila mereka mengucapkan kufur karena dipaksa. Jadi ayat ini untuk masalah syirik, tidak berlaku untuk sumpah di dalam cerai, membebaskan budak, jual beli, sebab pada waktu mereka dahulu tidak ada sumpah dan pembebasan budak itu.

Jelaslah kemukjizatan Al-Qur'an akan dapat diketahui dengan mengetahui suasana dan keadaan ketika ayat Al-Qur'an itu diturunkan, dan tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an akan menyebabkan keragu-raguan, bahkan yang jelas bisa menjadi samar, atau mungkin keliru sama sekali.

4. Sifat-sifat Hukum yang Terdapat di dalam Al-Qur'an

Umumnya hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu bersifat garis besarnya saja, tidak sampai kepada perincian yang kecil-kecil. Kebanyakan penjelasan Al-Qur'an ada dalam As-Sunnah. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an cukup lengkap. Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt. di dalam QS Al-An'am [6]: 38:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab.

Al-Qur'an telah sempurna, sebab syariat juga sudah sempurna, sebagaimana Allah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

Hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS Al-Maidah [5]: 3).

Memang sudah jelas, hukum-hukum shalat, zakat, haji dan lain-lainnya, namun Al-Qur'an tidak menjelaskannya dengan tuntas, yang menjelaskannya adalah As-Sunnah, demikian pula tentang perkawinan, transaksi, qishash, dan lain-lainnya.

Sebagaimana kita ketahui, dalil-dalil atau landasan pokok di dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, al-Ijma' dan al-qiyas. Semua itulah yang akan menjelaskan Al-Qur'an, Mula-mula As-Sunnah, kemudian al-Ijma'dan kemudian Al-Qiyas. Semua ini landasannya juga terdapat di dalam Al-Qur'an.

Jadi kesimpulannya, kebanyakan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu kulli (bersifat umum, garis besar, global), tidak membicarakan soal yang kecil-kecil (*juz'i*).

5. Asas-asas Hukum

Asas-asas hukum sebagai yang tercantum di dalam Al-Qur'an ialah;



a. Tidak Memberatkan

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS Al-Hajj [22]: 78).

Demikian pula firman Allah yang lain:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Nabi pun bersabda:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (رواه احمد والبيهقي)

“Aku diutus membawa agama yang mudah lagi gampang.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi).

Juga dalam riwayat lain.

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَيْسَرَ

مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. (رواه البخاري)

“Tidaklah Rasulullah disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau mesti memilih yang lebih mudahnya apabila di dalam yang lebih mudah itu tidak dosa.” (HR. Bukhari).

Sebagai contoh, shalat yang dilakukan dengan berdiri, dibolehkan dilakukan dengan duduk bagi mereka yang sakit. Dan ketika Ramadhan boleh seseorang tidak berpuasa apabila sakit atau bepergian. Asal nanti diganti di waktu lain.

b. Islam Tidak Memperbanyak Badan atau Tuntutan

Artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Qur'an, juga di dalam As-Sunnah semua manusia mampu melakukannya.

c. **Ketentuan-ketentuan Islam Datang Secara Berangsur-angsur**

Contohnya, al-khamar mula-mula dikatakan oleh Allah, orang-orang tidak diperbolehkan shalat apabila dalam keadaan mabuk, kemudian dikatakan di dalam al-khamar itu ada kemanfaatannya tetapi ada juga kemafsadatannya, akan tetapi kemafsadatannya itulah yang lebih besar. Akhirnya al-khamar sama sekali diharamkan.

Ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak banyak, kurang lebih 200 ayat saja.

6. Pokok-pokok Isi Al-Qur'an

- a. Masalah tauhid, termasuk di dalamnya segala kepercayaan terhadap yang ghaib. Manusia diajak kepada kepercayaan yang benar yaitu mentauhidkan Allah Swt.
- b. Ibadat, yaitu kegiatan dan perbuatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa.
- c. Janji dan ancaman, yaitu janji dengan beralasan yang baik/pahala bagi mereka yang berbuat baik, dan ancaman, yaitu siksa bagi mereka yang berbuat kejahatan. Janji akan memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Janji dan ancaman di akhirat berupa surga dan neraka.
- d. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yang berarti berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridhaan Allah Swt..
- e. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik itu sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh maupun nabi-nabi utusan Allah Swt.

7. Macam-macam Hukum

Menurut Abd. Wahab Khallaf. Hukum yang dikandung Al-Qur'an itu terdiri dari tiga macam:

- a. Hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan keimanan (kepada Allah, malaikat, para nabi, hari kemudian, dan lain-lainnya).
- b. Hukum-hukum Allah yang bersangkutan paut dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk berbuat keutamaan dan meninggalkan kehinaan.



c. Hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan ucapan perbuatan, transaksi (aqad) dan pengelolaan harta inilah yang disebut *fiqhu'lqur'an*, dan inilah yang dimaksud dengan Ilmu Ushul Fiqh sampai kepadanya.

Selanjutnya Abd. Wahab mengemukakan hukum-hukum amaliyah di dalam Al-Qur'an terdiri atas dua cabang hukum, yaitu:

- a. Hukum-hukum ibadah, seperti, shalat, puasa, zakat, haji nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt.
- b. Hukum-hukum muamalah, seperti aqad, pembelanjaan hukuman, jinayat, dan lain-lain selain ibadah, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Inilah yang disebut hukum muamalah, yang di dalam hukum modern bercabang-cabang sebagai berikut.
 - 1) Hukum badan pribadi, tentang manusia, sejak adanya dan kemudian ketika berhubungan sebagai suami istri, di dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 70 ayat (diistilahkan dengan *al-ahwalusy syakhabiyyah*).
 - 2) Hukum perdata, yaitu hukum muamalah antara perseorangan dengan perseorangan juga perseorangan dengan masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa gadai dan lain-lainnya yang menyangkut harta kekayaan. Ayat-ayat tentang ini sekitar 70 ayat (*al-ahkamul madaniyyah*).
 - 3) Hukum pidana, sekitar 30 ayat (*al-ahkamul Jinayyah*).
 - 4) Hukum acara, yaitu yang bersangkutan paut dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah, sekitar 13 ayat (*al-ahkamul murafa'at*).
 - 5) Hukum perundang-undangan, yaitu yang berhubungan dengan hukum dan pokok-pokoknya. Yang dimaksud dengan ini ialah membatasi hubungan antara hakim dengan terdakwa, hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, ayat tentang ini sekitar 10 ayat (*al-ahkamul dusturiyyah*).
 - 6) Hukum ketatanegaraan, yaitu hubungan antara negara-negara Islam dengan negara bukan Islam, tata cara pergaulan dengan selain Muslim di dalam negara Islam semuanya baik ketika perang maupun damai. Ayat tentang ini sekitar 25 ayat (*al-ahkamul dauliyyah*).

- 7) Hukum tentang ekonomi dan keuangan, hak seorang miskin pada harta orang kaya, sumber air, bank, juga hubungan antara fakir dengan orang-orang kaya, antara negara dengan perorangan. Ayat tentang ini sekitar 10 ayat (al-ahkamul istishadiyyah wal maliyyah).

8 Dalalah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Qath'i dan Zhanni

Nash-nash Al-Qur'an itu bila dilihat dari sudut cara datangnya adalah *qath'i*, artinya pasti. Al-Qur'an dari Allah Swt. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan oleh beliau disampaikan kepada umatnya tanpa ada perubahan ataupun penggantian.

Ketika turun kepada Rasulullah, oleh beliau disampaikan kepada sahabatnya, lalu dicatat oleh para sahabat, dihafal dan kemudian diamalkan. Abu Bakar dengan perantara Zaid bin Tsabid mentadwinkan Al-Qur'an, demikian pula sahabat-sahabat yang lain mencatat. Kemudian dihimpun dan himpunan ini dipelihara oleh Abu Bakar, demikian pula oleh Umar. Semua menurut urutan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad Saw. Himpunan ini kemudian oleh Umar ditinggalkan kepada putrinya Hafshah Ummil Mukminin, istri Rasulullah. Di masa Utsman, naskah ini diambil oleh beliau, dihimpunnya dengan perantara Zaid bin Tsabid dan dibantu oleh para sahabat Anshor dan Muhajirin, jadilah sebagaimana kita kenal Mushhaf Utsman, yang kemudian beberapa mushhaf itu dikirim oleh Utsman ke beberapa kota umat Islam.

Al-Qur'an ini tetap terpelihara, sebagaimana dijamin oleh Allah Swt.:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (QS Al-Hijr [15]: 9).

Apabila Al-Qur'an itu ditinjau dari dalalah atau hukum yang dikandungnya dibagi dua, yaitu:

a. Nash yang Qath'i Dalalahnya Atas Hukumnya

Yaitu nashnya menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima ta'wil, tidak ada pengertian selain daripada ayat yang telah dicantumkan.



Misalnya saja firman Allah Swt. sebagai berikut.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. (QS An-Nisa [4]: 12).

Ayat ini sudah qath'i, tidak ada pengertian lain selain daripada yang dikemukakan oleh ayat itu.

Juga misalnya di dalam surat yang lain:

فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS An-Nur [24]:2).

Jelaslah deraan itu seratus kali, tidak ada pengertian yang lain. Jadi ayat ini qath'i. Demikian pula yang menunjukkan harta pusaka arti had dalam hukum atau nishad, semuanya sudah dipastikan, sudah dibatasi.

b. Nash yang Zhani Dalalahnya

Yaitu yang menunjuk atas yang mungkin ditakwilkan, atau dipalingkan dari makna asalnya, kepada makna yang lain, seperti firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS Al-Baqarah [2]: 228).

Quru' tersebut di dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid (menstruasi) karena itu ada kemungkinan, yang dimaksud di sini tiga kali suci, tetapi juga mungkin tiga kali menstruasi. Jadi di sini, berarti dalalahnya tidak pasti atas satu makna dari dua makna yang dimaksud. Karena itu para mujtahidin berselisih pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendirian tiga kali haid. Demikian Abd. Wahab Khallaf.

B. As-Sunnah

As-Sunnah, menurut bahasa artinya cara/ sistem, baik cara Nabi Muhammad Saw., atau juga lawan dari bid'ah.

Adapun dasarnya, sebagaimana dinyatakan secara mutlak oleh Rasulullah:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُسْتَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي وَفِي رِوَايَةٍ

الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيْنَ مِنْ بَعْدِي عَضُوا بِالنَّوَاجِدِ. (أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

“Hendaklah engkau berpegangan dengan sunnahku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin sesudahku—menurut riwayat yang lain yaitu Khulafa’ur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Pegangilah itu dengan taring gigimu teguh-teguh.” (HR Abu Daud dan hadis Hasan Sahih)

Sedangkan menurut istilah As-Sunnah adalah:

مَا أَتَى بِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Apa yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad Saw., baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan”. (Mahmud Thahan: 113).

مَا جَاءَ مِنْهُ لَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ

أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Apa yang datang dinukil dari Rasululla Saw., baik berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan”. (Mahmud Thahan: 113).

Sedangkan Imam al-Syaukani dalam bukunya *Irsyadul Fuhul* (Al Syaukani: 1994: 53) mendefinisikan Sunnah sebagai berikut.

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ

فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Apa-apa yang bersumber dari Nabi Saw. selain Al-Qur’an baik berupa ucapan, perilaku, atau ketetapan”. (M. Ajaj Al-Khatib, t.t: 39).

1. Kehujjahan As-Sunnah

Berulang-ulang Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur’an agar kita taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Misalnya saja firman Allah Swt. yang berbunyi:



قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya.” (QS An-Nisa [4]: 69).

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (QS An-Nisa [4]: 80).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) (QS An-Nisa [4]: 59).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. (QS Al-Ahzab [33]: 36).

Demikian pula di dalam surat yang lain Allah Swt. berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS An-Nisa [4]: 65).

Allah Swt. juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat-ayat itu jelas mewajibkan kita taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.

Ijma' para sahabat juga menentukan demikian. Mereka, sesudah Rasulullah wafat, melakukan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan juga ketentuan As-Sunnah. Dan ini tampak jelas dalam tindakan para Khulafa-ur Rasyidin.

Abu Bakar apabila tidak hafal dan mengetahui dalam sunnah, beliau keluar mencari sahabat-sahabat yang lain menanyakan, apakah mereka mengetahui Sunnah Nabi atas masalah yang sedang dihadapi itu? Bila ada, Sunnah itulah yang digunakan untuk memutuskan Demikian pula Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain dan para tabi'in serta tabi'it tabi'in selanjutnya.

Di samping itu, di dalam Al-Qur'an sendiri kita dapati perintah-perintah, akan tetapi tidak disertakan bagaimana pelaksanaannya, seperti misalnya perintah shalat, puasa dan sebagainya. Dalam hal yang demikian ini tidak lain kita harus melihat kepada As-Sunnah.

Bukankah Allah Swt. telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS An-Nahl [16]: 44).

Jika sekiranya, As-Sunnah itu bukan merupakan hujjah dan tidak pula merupakan penjelasan atas Al-Qur'an, sudah tentu kita tidak akan dapat melaksanakan, bagaimana cara kita beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Karena itu, As-Sunnah, baik ia menjelaskan Al-Qur'an atau berupa penetapan sesuatu hukum, umat Islam wajib mentaatinya.

Apabila kita teliti, As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, dapat berupa menetapkan dan mengokohkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, atau berupa penjelasan terhadap Al-Qur'an, menafsiri serta memperincinya, atau juga menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an.



Hal ini juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalahnya.

2. Pembagian Sunnah Menurut Sanad

Sunnah dilihat dari sudut sanad dibagi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Golongan Hanafi menambahkan satu lagi, yaitu masyhur atau juga dinamakan mustafidi.

Sunnah yang mutawatir ialah Sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaannya perawi ini tidak mungkin bersepakat untuk berbuat bohong atau dusta. Hal ini disebabkan jumlah mereka yang banyak, jujur serta berbeda-bedanya keadaan serta lingkungan mereka. Dari kelompok ini, kemudian sampai juga kepada kelompok yang lain, yang sepadan dan setingkat keadaannya dengan kelompok yang terdahulu, dan kemudian sampailah kepada kita. Mereka, kelompok perawi ini diketahui menurut kebiasaannya, tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kedustaan, mereka jujur dan terpercaya.

Sunnah ahad ialah Sunnah yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau kelompok yang keadaannya tidak sampai pada tingkatan tawatir. Dari seorang perawi ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang seperti dia dan sampai kepada kita dengan sanad tingkatan-tingkatannya ahad, bukan merupakan kelompok yang merupakan tingkatannya itu khawatir. Hadis-hadis yang demikian biasanya disebut juga dengan *Khabarul wahid*.

Sunnah yang masyhur ialah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang atau dua orang atau sekelompok sahabat Rasulullah yang tidak sampai pada kelompok tawatir (perawi hadis mutawatir), kemudian dari kelompok tawatir itu meriwayatkan hadis atau Sunnah tersebut dari satu orang perawi ini atau beberapa orang perawi. Dan dari kelompok ini diriwayatkan oleh kelompok lain yang sepadan dengannya, sehingga sampai kepada kita dengan sanad yang sekelompok pertamanya mendengar dari Rasulullah, atau menyaksikan perbuatannya oleh seorang atau dua orang, akan tetapi mereka ini tidak sampai kepada tingkatan tawatir, dan semua tingkatannya itu adalah kelompok-kelompok tawatir. Termasuk di dalam tingkatan ini ialah sebagian hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab atau Abdullah bin Mas'ud atau Abu Bakar. Kemudian salah seorang dari mereka diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bermufakat untuk melakukan kedustaan. Contohnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Amalan itu lantaran niat atau karena niat,” atau. (HR Bukhari)

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

“Islam ditegakkan di atas lima sendi.” (HR Bukhari)

Perbedaan antara Sunnah yang *mutawatirah* dan Sunnah yang *masyhurah* ialah yang mutawatir setiap lingkungan mata rantai sanadnya terdiri dari kelompok tawatir, sejak awal menerima dari Rasulullah hingga sampai kepada kita, sedang yang masyhur lingkungan mata rantai sanadnya yang pertama bukanlah sekelompok di antara kelompok-kelompok tawatir, bahkan diterimanya oleh seorang atau dua orang atau sekelompok yang tidak sampai kepada tingkatan tawatir. Hanya saja keseluruhan lingkungan itu merupakan tawatir.

3. Tentang Qath'i dan Zhanni

Dari datangnya Sunnah *mutawatirah*, itu pasti qath'i datang dari Rasulullah Saw., karena tawatir (bertubi-tubi)nya pemindahan itu menimbulkan ketetapan dan kepastian tentang sahnya berita tersebut. Sedang Sunnah yang *masyhurah*, pasti datangnya dari sahabat yang telah menerimanya dari Rasulullah karena tawatir (bertubi-tubi)nya pemindahan dan penukilan dari para sahabat mereka, akan tetapi hal itu tidak pasti datangnya dari Rasulullah karena yang pertama kali menerimanya bukanlah kelompok tawatir. Karena itu kelompok Hanafiyah menganggap Sunnah masyhur ini sebagai Sunnah yang *mutawatirah*. Mereka berpendapat bahwa tingkatan Sunnah yang mutawatirah. Sunnah masyhurah dan Sunnah *abad*.

Sunnah *ahad* adalah zhanni, sebab sanadnya tidak mendatangkan kepastian. Dapat diterima sebagai pasti apabila ada syarat-syaratnya memenuhi. (Misalnya perawinya dewasa, Islam, adil, dan teliti).

Dari segi pengertian (*dalalah*) ketiga macam Sunnah itu kadang-kadang pasti dalalahnya, apabila nasahnya tidak ada kemungkinan untuk dita'wil, kadang-kadang zhanni dalalahnya apabila nashnya mungkin untuk dita'wilkan. Semua ini merupakan hujjah yang harus diamalkan.



Sunnah Rasulullah, ditinjau dari perbuatan beliau dibagi atas Sunnah *qauliyyah*, *fi'liyyah* dan *taqririyyah*.

Yang dimaksud dengan Sunnah *qauliyyah* ialah ucapan Nabi tentang sesuatu, Sunnah *fi'liyyah* ialah perbuatan dan tindakan Nabi, dan Sunnah *taqririyyah* itu ialah pengakuan, persetujuan atau sikap diamnya Nabi atas sesuatu perbuatan orang lain, sedangkan beliau mengetahuinya.

Ada pula yang menyebutkan Sunnah *hamiyah*, yaitu sesuatu yang ingin dilakukan oleh Nabi, tetapi belum sampai beliau lakukan.

Sunnah kadang-kadang disebut juga dengan hadis atau khabar. Karena itu sudah umum juga disebut hadis mutawatir atau khabar mutawatir, hadis atau khabar ahad dan selanjutnya.

Sunnah-sunnah Rasulullah itu wajib kita laksanakan, menjadi hujjah bagi umat Islam, apabila ia keluar dan datang dari Rasulullah dalam kualitas beliau sebagai rasul, sebagai utusan Allah yang membawa syariat, dan yang dengannya bertujuan membentuk hukum atau Syari'at Islam. Karena Nabi Muhammad Saw. itu juga adalah manusia, sehingga bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau tidur dan seumpamanya, tidaklah menjadi hujjah bagi kita. Di samping itu, ada pula sunnah atau perbuatan yang khusus bagi Nabi, dan untuk itu kita tidak melakukannya, seperti istrinya lebih dari empat. Umat Islam tidak boleh melakukan perkawinan lebih dari empat orang istri.

Hadis atau khabar ahad tersebut, menurut jumlah orang perawinya, dibagi pada Sunnah yang *masyhurah*, atau hadis *mutawatir*, *aziz* dan *gharib*.

Dikatakan masyhur atau *mustafidl*, apabila diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tingkatnya tidak mutawatir. Hadis yang masyhur ini ada yang sahih, dan ada pula yang tidak sahih.

Hadis *aziz* ialah yang diriwayatkan oleh dua, sekalipun dalam satu tingkatan, meskipun sesudah itu diriwayatkan oleh orang banyak.

Hadis *gharib* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan.

Di samping pembagian tersebut, ditinjau dari segi kualitasnya hadis ahad dibagi kepada hadis sahih, hasan dan dha'if.

Hadis sahih ialah hadis yang bersambung-sambung sanadnya dari permulaan sampai akhir diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti (*dhabith*) dari sesamanya pula dan di dalamnya tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga tidak terdapat 'illat di dalamnya.

Adapun hadis hasan, ialah hadis yang sanadnya bersambung-sambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil, sekalipun ketelitiannya kurang, dan tidak mengandung keganjilan, serta tidak mengandung 'illat. Hadis ini dijadikan hujjah.

Hadis dha'if ialah hadis yang tingkatannya kurang dari tingkatan hadis hasan. Hadis ini bermacam-macam tingkatan kelemahannya. Hadis dha'if tidak dapat menjadi hujjah di dalam menetapkan hukum.

Imam Nawawi berkata, para ulama berpendapat hadis dha'if itu bisa digunakan untuk beramal apabila ia berisi keutamaan amalan. Asal untuk amalan tersebut sudah ada hadis yang lain yang sahih atau hasan yang menerangkan boleh beramal dengan amalan tersebut. Jadi dengan demikian, hadis yang dha'if ini hanya mengikuti saja kepada hadis yang sahih yang telah ada. Termasuk di dalam pengertian hadis dha'if, hadis mursal, munqathi', mu'dhal, mu'allaq dan ma'lu.

Hadis mursal ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabi'. Jadi akhir sanad, yaitu sahabat tidak disebutkan.

Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat hadis ini tidak bisa menjadi hujjah, karena kemungkinan seorang tabi' itu meriwayatkannya dari semua tabi'i. Tetapi Abu Hanifah berpendapat dapat menjadi hujjah, karena tabi'i itu termasuk di dalam angkatan yang dipuji oleh Rasulullah.

Hadis *munqothi'* ialah hadis yang seorang perawinya yang bukan sahabat tidak disebut. Hadis ini tidak menjadi hujjah.

Hadis *mu'dhal* ialah hadis yang dua perawinya yang bukan sahabat tidak disebut. Hadis ini tidak dapat menjadi hujjah.

Hadis *mu'allaq* ialah hadis yang tidak disebutkan atau dibuang permulaan sanadnya, bukan permulaan atau akhirnya. Hadis ini dha'if, kecuali apabila diriwayatkan dengan cara yang pasti dan mantap. Apabila ia diriwayatkan dengan pasti dan mantap. Menjadilah ia sama dengan hadis yang sahih.

Hadis *ma'lu* ialah hadis yang mempunyai cacat yang dapat diketahui dari berbagai pemeriksaan dari berbagai jalan atau memang ada qarinah-qarinah yang menunjukkan demikian.

Mengetahui cacat dan cela hadis ('illat) amatlah penting. Hal ini untuk mengetahui kedudukan hadis. Karena itu 'ulumul hadis adalah penting untuk dipelajari untuk menghindari diri dari penggunaan hadis yang tidak dapat diterima.



